



BUPATI KUNINGAN
PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 87 TAHUN 2021
TENTANG
BATAS DESA SANGKANURIP KECAMATAN CIGANDAMEKAR
KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
 9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SANGKANURIP
KECAMATAN CIGANDAMEKAR KABUPATEN KUNINGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat

berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sangkanurip dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA SANGKANURIP

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------|---|
| Timur | : Desa Sangkanmulya dan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar. |
| Barat | : Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana. |
| Selatan | : Desa Manislor Kecamatan Jalaksana dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar. |
| Utara | : Desa Panawuan dan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar. |

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sangkanurip sebagai berikut:

- a. Batas Desa Sangkanurip dengan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Sangkanurip, Desa Panawuan dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2007-32.2011-000 pada koordinat 6° 53' 11,051" LS, 108° 30' 46,275" BT;

2. Dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Saluran Irigasi Katiga sampai Sungai Cimanis TK32.08.32-2005-32.2011-001 pada koordinat 6° 53' 20,302" LS, 108° 30' 28,780" BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Sungai Cimanis sampai Saluran Irigasi Sawah Balong/Cikareo TK32.08.32-2005-32.2011-002 pada koordinat 6° 53' 52,365" LS, 108° 30' 11,858" BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Persawahan Balong sampai Titik Simpul Batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Sangkanurip dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-32.2005-32.2011-000 pada koordinat 6° 54' 5,073" LS, 108° 29' 57,536" BT dengan tanda batas Pintu Saluran Irigasi.
- b. Batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Manislor Kecamatan Jalaksana :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Sangkanurip dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-32.2005-32.2011-000 pada koordinat 6° 54' 5,073" LS, 108° 29' 57,536" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Saluran Irigasi Cibebek sampai Jalan Ciputih TK32.08.12-2010-32.2005-001 pada koordinat 6° 53' 56,394" LS, 108° 29' 44,800" BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri area Persawahan Balong sampai Titik Simpul Batas Desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus dan Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar TK32.08.12.2010-13.2006-32.2005-000 pada koordinat 6° 53' 55,947" LS, 108° 29' 43,017" BT dengan tanda batas Pintu Saluran Irigasi.
- c. Batas Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar dengan Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus :
1. Dimulai dari simpul batas desa Manislor Kecamatan Jalaksana, Bandorasa Wetan Kecamatan Cilimus dan desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar pada TK32.08.12.2010-13.2006-32.2005-000 dengan koordinat 6° 53' 56,069" LS, 108° 29' 43,012" BT; dan
 2. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri Sawah Cipendeuy, Saluran Ciputih, Saluran Blok Sawah Gempol, melewati Sungai Cihambar, menyusuri area Grage Lanai sampai simpul batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus, Desa Sangkanurip dan desa Panauwan Kecamatan Cigandamekar Pada titik TK32.08.13.2006-32.2005-32.2006-000 dengan koordinat 6° 53' 12,273" LS, 108° 29' 52,746" BT.
- d. Batas Desa Sangkanurip dengan Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Bandorasawetan Kecamatan Cilimus, Desa Panawuan dan Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar TK32.08.13.2006-32.2005-32.2006-000 pada koordinat 6° 53' 12,273" LS, 108° 29' 52,746" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Saluran Air Cibangban sampai area Persawahan TK.32.08.32.2005-32.2006-001 pada koordinat 6° 53' 2,596" LS, 108° 30' 12,051" BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri area Persawahan sampai Titik Simpul Batas Desa Sangkanurip, Desa Panawuan dan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2006-32.2007-000 pada koordinat 6° 53' 2,018" LS, 108° 30' 30,149" BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi Sawah Jati.

- e. Batas Desa Sangkanurip dengan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar :
1. Dimulai dari simpul batas Desa Sangkanurip, Desa Panawuan dan Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2006-32.2007-000 pada koordinat 6° 53' 2,018" LS, 108° 30' 30,149" BT;
 2. Dilanjutkan ke arah Timur menyusuri as (*Median Line*) Saluran Irigasi Sawah Jati sampai Sungai Cimanis TK32.08.32-2005-32.2007-001 pada koordinat 6° 53' 0,782" LS, 108° 30' 35,262" BT; dan
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Saluran Irigasi Cangkuang sampai Titik Simpul Batas Desa Sangkanurip, Desa Timbang dan Desa Sangkanmulya Kecamatan Cigandamekar TK32.08.32.2005-32.2007-32.2011-000 pada koordinat 6° 53' 11,086" LS, 108° 30' 46,441" BT dengan tanda batas Pintu Saluran Irigasi.
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Sangkanurip Kecamatan Cigandamekar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI KUNINGAN,

Cap Ttd

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN


Cap Ttd

DIAN RACHMAT YANUAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2021 NOMOR 87

Salinan ini sesuai dengan Aslinya





PETA BATAS ADMINISTRASI
Kode Wilayah : 32.08.32.2005
DESA SANGKANURIP
KECAMATAN CIGANDAMEKAR
KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

U
SKALA 1 : 10000

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator
Datum: Datum Federal
BRD 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SILIWANGI NO. 88 TELP. (0232) 871045

Dinas Cipta Dituang dan Uraan Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Facilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat		X	Y
	Lintang	Bujur		
TK32.08.32.2005-32.2011-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.012	833983.112
TK32.08.32.2005-32.2006-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.164	833983.008
TK32.08.13.2006-32.2006-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224857.807	833983.008
TK32.08.13.2006-32.2006-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.812	833983.008
TK32.08.32.2005-32.2011-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.206	833983.007
TK32.08.32.2005-32.2011-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.006	833983.006
TK32.08.32.2005-32.2011-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.172	833983.172
TK32.08.13.2006-32.2006-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.488	833983.000
TK32.08.13.2006-32.2006-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.112	833983.112
TK32.08.32.2005-32.2011-002	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.000	833983.000
TK32.08.32.2005-32.2011-002	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.000	833983.000
TK32.08.12.2010-13.2006-32.2005-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.000	833983.000
TK32.08.12.2010-32.2005-001	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.000	833983.000
TK32.08.13.2010-32.2005-32.2011-000	0° 52' 28.14" S	108° 38' 26.28" E	224853.000	833983.000

BUPATI KUNINGAN
Asep Purnama

Bender Data : 1. Citra Tegal Satelit Resolusi Tinggi (CTRT) Wilayah Kabupaten Kuningan, Mula tahun 2015-2019;
2. Data Digital Plane Survey Indonesia, Skala 1 : 25.000 Peta Pemetaan Rupa Bumi dan Topografi - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
3. Data Digital Hasil Cetak/Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Elektronik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
4. Data Batas Daerah Kabupaten Kuningan Proklamasi Jawa Barat;
5. Hasil Pelaksanaan Batas tahun 2021

Playoff Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pengukuran batas sebenarnya yang dilakukan dengan menggunakan alat Ukur Batas (Ukub) dan/atau alat ukur lainnya. Peta ini diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.